

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu masyarakat dapat dilihat dari perkembangan lembaga-lembaga yang ada dan berkembang pada masyarakat tersebut. Seiring berkembangnya era globalisasi pada saat ini, maka semua bidang kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, politik, dan khususnya aspek perekonomian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga, menimbulkan peningkatan kebutuhan masyarakat yang mencakup berbagai kebutuhan hidupnya.¹ Meskipun pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan pesat, peningkatan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kebutuhannya sehingga, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya lembaga-lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki masalah keuangan dalam memperoleh suatu barang modal ataupun barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang nantinya masyarakat akan membayar secara angsuran kepada pemberi jasa keuangan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa membayar dengan cara mengangsur lebih menguntungkan karena dalam satu kali pembayaran

¹Linda Susilo dkk., “Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen,” hlm. 109, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

²*Ibid*,

angsuran tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah banyak.³ Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi tiga kategori yaitu: Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Lembaga Keuangan lainnya.⁴

Lembaga keuangan bank merupakan salah satu badan usaha yang menyediakan jasa di bidang keuangan dengan cara mengumpulkan dana dari simpanan lalu disalurkan kepada masyarakat.⁵ Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana melalui penerbitan surat berharga dan mendistribusikan kepada masyarakat umum untuk mendorong investasi dalam perusahaan.⁶ Lembaga keuangan lainnya adalah institusi keuangan yang berada di luar kategori keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁷ Lembaga keuangan lainnya meliputi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) lembaga pembiayaan adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana atau barang modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan terdiri dari:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;

³Eko Subadri dan Ida Ernawati, Lembaga Pembiayaan Untuk Sekolah Menengah Kejuruan, Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka CV, Yogyakarta, 2012, hlm.1

⁴Miranda Nasih, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, hlm.5

⁵*Ibid*, hlm. 6

⁶*Ibid*, hlm.7

⁷*Ibid*,

- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang dimaksud dengan kebutuhan konsumen pada peraturan tersebut adalah:

- 1) Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
- 2) Pembiayaan Alat Rumah Tangga;
- 3) Pembiayaan Barang-Barang Elektronik;
- 4) Pembiayaan Perumahan.⁸

Berdasarkan penjelasan dan kebutuhan yang menjadi objek pembiayaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen adalah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang atau layanan yang akan segera digunakan oleh konsumen. Pembiayaan untuk konsumen dikategorikan sebagai *sale credit* atau kredit penjualan, dimana konsumen tidak mendapatkan uang tunai melainkan hanya menerima barang yang dibeli dengan cara kredit.⁹ Setiap pembiayaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan selalu dimulai oleh suatu perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan pengertian perjanjian, perjanjian adalah salah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁸*Ibid*, hlm.81

⁹Firya Oktaviarni, "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmu Hukum 6, hlm 107.

atau lebih. Perjanjian dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku Ketiga.¹⁰ Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian – perjanjian yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.¹¹

Perjanjian tidak bernama muncul dan berkembang dalam praktik sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu tidak dapat dipahami sebagai suatu kebebasan yang mutlak.¹² Asas ini menegaskan bahwa meskipun individu memiliki hak untuk menjalin perjanjian dengan pihak lain, perjanjian tersebut harus bebas dari unsur manipulatif dan sewenang – wenang.¹³ Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup larangan adanya cacat dalam kesepakatan, yang terdiri dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan.¹⁴ Secara implisit, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis perjanjian yang tidak bernama,

¹⁰Muskibah, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.127

¹¹*Ibid*,

¹²Pahlefi, “Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia* 2, no. 2, 2019, hlm.76

¹³*Ibid*,

¹⁴Muskibah Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2, 2020, hlm 177, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>.

karena ketentuannya belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perjanjian yang telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya.¹⁵ Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkandung perjanjian utang piutang, di mana perusahaan pembiayaan memberikan pembiayaan kepada konsumen yang menjadi debitur dan menetapkan bahwa utang tersebut dinilai sebesar jumlah pembiayaan dan bunga yang disepakati kedua belah pihak. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, antara lain:

1. Konsumen, sebagai debitur yang ingin membeli suatu barang tetapi, tidak memiliki uang yang cukup.
2. Lembaga Pembiayaan, sebagai kreditur yang memiliki dana dan menawarkan layanan pembiayaan kepada konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
3. Penjual atau Pemilik Barang, sebagai pemasok adalah pihak yang menjual barang kepada konsumen dengan pembayaran yang telah disepakati.¹⁶

Perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dengan pembebanan jaminan yang berfungsi untuk memberikan keyakinan dan

¹⁵Muhammad Hadiyan Achfas dkk., “Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekurangan Syarat Subyektif Dan Obyektif Dalam Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* 10, no. 2, 2024, hlm. 367 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4934>.

¹⁶D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 18

keamanan bagi kreditur, apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi.

Jaminan terbagi menjadi 3 jenis yakni:

- 1) Jaminan Utama, adalah jaminan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk kepercayaan atau amanah, yang menjamin bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi seluruh utang pembiayaan yang telah ia peroleh.
- 2) Jaminan Pokok, merupakan jaminan atas benda yang menjadi objek fasilitas yang diperoleh oleh debitur melalui pembiayaan yang disalurkan oleh kreditur.
- 3) Jaminan Tambahan, merupakan bentuk pengakuan utang serta pengalihan hak tagih atau *cessie* yang bersumber dari polis asuransi.¹⁷

Pada perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan pokok sebagai objek perjanjiannya yang disebut dengan objek jaminan fidusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objek nya tetap berada ditangan pemberi fidusia.¹⁸

Subjek dalam jaminan fidusia terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait, sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan peraturan perundang-undangan. Pemberi fidusia

¹⁷Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.168

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm.56

adalah pihak yang menyerahkan penguasaan atas suatu benda kepada penerima fidusia sebagai anggunan atas pemenuhan kewajiban tertentu.¹⁹ Sebaliknya, penerima fidusia berhak atas objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi, serta memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum dari pemberi fidusia khususnya, dalam hal benda tersebut tidak dijual dan dialihkan secara sepihak.²⁰ Dalam fidusia terdapat dua larangan antara lain:

1. Pemberi Fidusia, tidak diperbolehkan untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek yang telah terdaftar sebagai jaminan fidusia.
2. Penerima Fidusia, dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.²¹

Pasal 23 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Larangan dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia menyatakan bahwa pemindahan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur dianggap sebagai bentuk pengalihan utang yang dilakukan secara tidak resmi atau di bawah

¹⁹Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan (Konsep dan Pengaturannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 54

²⁰*Ibid*, hlm. 56

²¹Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm.366

tangan. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat diklasifikasikan sebagai cedera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dan ditetapkan dalam ketentuannya.²²

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).”

PT. Buana Finance Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen, yang didirikan pada tanggal 07 Juni 1982, perusahaan ini memiliki 36 cabang yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, termasuk salah satu cabangnya berada di Kota Jambi.²³ PT. Buana Finance Tbk menyediakan layanan pembiayaan bagi konsumen, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor dan alat berat.²⁴ Berdasarkan keterangan yang diberikan saat wawancara dengan Bapak Pipit Iriyanto selaku *Head Collection* di PT. Buana Finance Kota Jambi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya banyak debitur yang melakukan wanprestasi, salah satu bentuk wanprestasi yang kerap ditemukan ialah

²²Cahyo Setiono, Sulistyio Satriyani, dan Cahyo Widayati, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia”04 (2021), hlm. 71
<https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i1.1510>.

²³PT. Buana Finance Tbk, “BUANA FINANCE - About Buana Finance,” 2023.

²⁴*Ibid*,

debitur melakukan pengalihan utang secara bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur.²⁵

Tabel 1.1
Data Tabel Debitur Yang Melakukan Pengalihan Objek
Jaminan Fidusia

No.	Tahun	Jumlah kontrak	Jenis pengalihan	Objek Yang Dialihkan	Total Keseluruhan
1.	2019	1.352	Oper Alih: 28 Jual Putus: 9 Gadai : 5 Rental : 3	Kendaraan roda 4	45
2.	2020	1.410	Oper Alih: 35 Jual Putus: 12 Gadai : 8 Rental : 3	Kendaraan roda 4	58
3.	2021	1.651	Oper Alih: 40 Jual Putus: 14 Gadai : 5 Rental : 3	Kendaraan roda 4	62
4.	2022	1.804	Oper Alih: 49 Jual Putus: 11 Gadai : 6 Rental : 5	Kendaraan roda 4 sebanyak 69 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit	71
5.	2023	2.238	Oper Alih: 31 Jual Putus: 14 Gadai : 7 Rental : 5	Kendaraan roda 4 sebanyak 56 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit	57

Data kasus yang diperoleh penulis pada PT. Buana Finance Kota Jambi selama 5 tahun terakhir, terdapat 293 debitur yang melakukan

²⁵Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

pengalihan objek jaminan fidusia dalam tahun 2019 sampai tahun 2023.²⁶ Pengalihan utang secara bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi utangnya, merupakan salah satu bentuk wanprestasi, karena objek tersebut merupakan jaminan utang debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur.²⁷ Namun, berbeda jika pengalihan utang oleh debitur dilakukan secara sah dan diketahui oleh kreditur, maka akan ada pembaharuan perjanjian pembiayaan konsumen yang baru antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga, serta yang berkewajiban melakukan pembayaran adalah debitur baru.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Peralihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Buana Finance Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi?

²⁶Data Dokumen dari PT. Buana Finance Kota Jambi

²⁷Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

²⁸Wawancara bersama Bapak Pipit Iriyanto, selaku *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, Pada tanggal 12 September 2024

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur secara bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur secara bawah tangan dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kepada praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat dalam pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep utama yang digunakan penulis dalam

penulisan penelitian ini. Dalam bagian ini, beberapa istilah dasar atau definisi khusus akan dijelaskan, beserta batasan-batasan definisi yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengalihan Utang

Pengalihan utang atau pembaharuan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya sebuah perikatan. Pembaharuan utang disebut juga dengan novasi. Novasi merupakan suatu peristiwa hukum yang dimana dengan suatu perjanjian, perikatan yang lama diganti dengan perikatan yang baru, dan perikatan yang lama menjadi hapus atau berakhir.²⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pengalihan utang adalah pengalihan utang yang dilakukan dengan cara novasi subjektif pasif (pembaharuan utang). Dalam novasi subjektif pasif terjadi pergantian pada pihak debitur, pergantian ini dapat juga merubah komposisi debitur, seperti semula terdapat 3 orang debitur, lalu terjadi perubahan menjadi hanya dua orang debitur.³⁰

Pelaksanaan pengalihan utang secara bawah tangan, tidak memenuhi ketentuan hukum yang sah mengenai pengalihan kredit atau novasi menurut hukum. Pengalihan utang dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Delegasi atau pemindahan, dengan nama seseorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu

²⁹*Op, Cit.*, Muskibah, hlm.116

³⁰*Ibid*, hlm. 117

pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukakn pemindahan itu dari perikatannya.”

2. Objek Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang dapat memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.³¹ Objek jaminan fidusia dalam penelitian ini merupakan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, berupa kendaraan bermotor yakni kendaraan roda 4, roda 6, dan roda 8.

3. Debitur

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan

³¹*Op, Cit.* Salim HS, hlm.64

debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur merupakan pihak yang menerima pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. Debitur berhak untuk menerima sejumlah uang dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, debitur juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran, termasuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak.³²

Dalam pemberian pembiayaan, diperlukan adanya jaminan dari pihak debitur, yang berguna jika di kemudian hari debitur melakukan wanprestasi, maka dapat dilakukan penyitaan harta debitur untuk memaksa pembayaran. Debitur mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara barang yang dijaminakan agar tidak mengalami kerusakan ataupun kehilangan.³³

4. Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa. “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu Tindakan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih yang berdasarkan kesepakatan bersama untuk saling mengikatkan

³²Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (22 September 2021) hlm. 284, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>.

³³*Ibid*,

diri.³⁴ Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan kewajiban atau hak tertentu. Dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebuah perbuatan hukum yang dilaksanakan berdasarkan kata sepakat dari para pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum.

5. Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) merupakan suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pasal 6 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menjelaskan yang dimaksud dengan kebutuhan konsumen, antara lain:

- a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
- b. Pembiayaan Alat-Alat Rumah Tangga;
- c. Pembiayaan Barang-Barang Elektronik ;
- d. Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan pengertian dan kebutuhan yang menjadi objek pembiayaan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumen adalah pinjaman atau kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan oleh konsumen. Pembiayaan konsumen dapat dikategorikan sebagai *sale credit*, dimana konsumen tidak menerima dana

³⁴Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia," *Jurnal Sosek*, vol. 2, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>.

secara tunai melainkan hanya memperoleh barang yang dibeli dengan cara kredit, dan dibayarkan secara angsuran.³⁵

6. PT. Buana Finance

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa keuangan pembiayaan kepada konsumen adalah PT. Buana Finance Tbk. PT. Buana Finance Tbk, berdiri pada tanggal 7 Juni 1982 yang berkantor pusat di Jakarta Selatan.³⁶ PT. Buana Finance Tbk memiliki 36 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana salah satu cabangnya berada di Kota Jambi.³⁷ PT. Buana Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan dengan fokus usaha di bidang leasing dan pembiayaan konsumen.³⁸

F. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang mengkaji dan menganalisis kategori atau jenis sengketa yang muncul dalam masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, serta metode yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.³⁹ Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa, ada lima yaitu:

- a) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

³⁵*Op. Cit*, Firya Oktaviarni, hlm. 107

³⁶*Loc. Cit*, PT. Buana Finance Tbk.

³⁷*Ibid*,

³⁸*Ibid*,

³⁹Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, no. 2 (10 Agustus 2020), hlm. 808 <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

- b) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c) *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d) *With Drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e) *In Action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.⁴⁰

Dalam literatur, teori penyelesaian sengketa sering disebut juga sebagai teori konflik.⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik merujuk pada perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara dua pihak terkait hak dan kewajiban, yang muncul dalam waktu bersamaan.

2. Teori Akibat Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah akibat diartikan sebagai hasil atau konsekuensi dari suatu peristiwa. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, menjelaskan bahwa akibat hukum muncul dari adanya hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban di antara para pihak.⁴² Peristiwa hukum sendiri merujuk pada kejadian atau keadaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam hubungan antara para pihak, baik hukum publik ataupun hukum privat.⁴³

⁴⁰Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, hlm.4-6

⁴¹*Op. Cit.*, Juwita Tarochi, hlm.808

⁴²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

⁴³*Ibid*, hlm. 130

Akibat hukum merupakan akibat yang ditetapkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan tindakan subjek hukum.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis mencakup lahirnya, perubahan, atau penghapusan suatu keadaan hukum tertentu, serta akibat yang berkaitan dengan terbentuknya, berubahnya atau hilangnya suatu hubungan hukum. Konsekuensi ini timbul karena adanya hak dan kewajiban, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan baik, maka akan muncul akibat hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Teori Novasi

Novasi adalah metodenyang diakui dalam hukum perdata untuk mengakhiri suatu perjanjian, yang diatur secara khusus dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1413 terdapat tiga macam jalan untuk makataan pembaharuan utang, antara lain:

- a. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- b. Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seseorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

Novasi harus dilaksanakan dengan tegas, di mana para pihak yang ada dalam perjanjian wajib menyatakan dan melaksanakan novasi

⁴⁴Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003 hlm. 39

secara jelas dan teratur.⁴⁵ Teori novasi dalam hukum perdata menekankan pentingnya fleksibilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembaharuan perjanjian.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama/Judul	Universitas	Permasalahan	Hasil Perbedaan
1.	Penulis Nursiyam Rizqi Sahputra. Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 275/PDT/2015/PT.DKI)	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Penelitian milik Nursiyam menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan UUJF, dan perlindungan hukum terhadap kreditur.	Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finance Kota Jambi
2.	Penulis Muhamad Naufal Haryorahardi. Skripsi yang berjudul: Pengalihan Piutang Jual Beli Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Akibat Kredit Macet	Universitas Jember	Penelitian Muhamad Naufal meneliti apakah piutang jual beli sepeda motor karena kredit macet dapat dialihkan,	Penulis dalam penelitian ini akan membahas bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pembiayaan

⁴⁵Friska Elisabeth dan Enny Koeswarni, "Palar (Pakuan Law Review) Keabsahan Perjanjian Novasi Subjektif Pasif Dalam Peralihan Kredit Pemilikan Rumah Yang Dituangkan Dalam Akta Jual Beli," hlm. 45t.t., <https://doi.org/10.33751/palar.v9i4>.

No.	Nama/Judul	Universitas	Permasalahan	Hasil Perbedaan
			bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengalihan piutang tersebut, serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengalihan utang yang disebabkan oleh kredit macet.	konsumen apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur.
3.	Penulis Rully Akbar, S.H Tesis yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek	Universitas Diponegoro	Penelitian Rully Akbar, S.H membahas tentang pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu upaya untuk melindungi kreditur, perlindungan hukum bagi kreditur, serta kelemahan kelemahan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia	Dalam penelitian ini penulis membahas penyelesaian terhadap objek jaminan fdusia yang dialihkan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Finace Kota Jambi

Perbedaan penelitian yang dikaji penulis dengan penelitian pembanding ialah pada metode penelitian dan fokus penelitian. Penelitian

ini memakai pendekatan penelitian hukum empiris dengan objek kajiannya berupa jaminan fidusia khususnya kendaraan bermotor yakni kendaraan roda 4, roda 6, dan roda 8. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serta mengkaji bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap fakta-fakta, perilaku masyarakat serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris didasarkan pada fenomena hukum yang berkembang di tengah masyarakat atau fakta-fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁴⁶ Tujuan dalam penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan implementasi hukum dalam praktik di masyarakat.⁴⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya observasi guna memperoleh pemahaman terkait permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Buana Finance Kota Jambi.

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm.124

⁴⁷*Ibid*, hlm.123

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yakni dengan menggambarkan atau menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pembiayaan konsumen apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur secara bawah tangan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah debitur PT. Buana Finance Kota Jambi yang melakukan pengalihan utang secara bawah tangan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 293 debitur. Mengingat jumlah populasi yang cukup besar, penulis melakukan penarikan sampel berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan agar sampel yang dipilih dapat mempresentasikan karakteristik populasi secara tepat.⁴⁸

Adapun yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak PT. Buana Finance Kota Jambi, objek yang dialihkan mengalami kredit macet, objek jaminan fidusia yang telah

⁴⁸*Ibid*, hlm.159

dieksekusi oleh pihak PT. Buana Finance Kota Jambi dengan bantuan pelaksana eksekusi objek jaminan fidusia. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia, lalu penulis mengambil sampel sebanyak 10% debitur yang melakukan pengalihan objek, yaitu sebanyak 5 orang debitur. Adapun informan dan responden pada penelitian ini adalah:

- a. 1 orang *Head Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, sebagai informan yakni Bapak Pipit Iriyanto.
- b. 1 orang *Problem Account Officer* PT. Buana Finance Kota Jambi, sebagai informan yakni Bapak Reza Irawan.
- c. 1 orang *Fild Collection* PT. Buana Finance Kota Jambi, sebagai informan yakni Bapak Muhammad Ilham Akbar.
- d. 5 orang debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara bawah tangan, sebagai responden yakni debitur atas nama N E A, debitur atas nama H T, debitur atas nama F, debitur atas nama A Y, debitur atas nama R.

5. Pengumpulan Data

a) Sumber Data

1. Data Primer, atau sering disebut sebagai data utama. Diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui interaksi secara langsung dengan informan ataupun responden melalui wawancara dengan

narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan tertulis yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku yang ditulis oleh praktisi hukum, jurnal hukum, pendapat ahli atau sarjana, maupun hasil dari penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang diperoleh secara langsung (hardcopy) maupun yang diperoleh dari hasil pencarian

secara tidak langsung (softcopy) yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau informasi pelengkap terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dan informan atau responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁴⁹

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek sasaran di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, objek observasinya adalah penyelesaian dan akibat hukum terhadap objek jaminan

⁴⁹*Ibid*, hlm.167

fidusia yang dialihkan oleh debitur secara bawah tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti: buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yang berguna agar penulis memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik penelitian.⁵⁰

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, merupakan tahap untuk meninjau kembali data yang diperoleh guna memastikan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Dalam proses ini, data yang tidak akurat akan diperbaiki, dan data yang belum lengkap akan dilengkapi agar dapat mendukung penganalisisan secara tepat.
- 2) Sistematisasi data, merupakan proses penyusunan data secara teratur dan terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah analisis serta menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif guna menggambarkan fakta, realitas,

⁵⁰*Ibid*, hlm.101

serta informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat terkait permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penyusunan sistematika dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dikaji serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Oleh karena itu, skripsi ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini berisikan deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang jaminan fidusia, tinjauan tentang pengalihan objek, tinjauan tentang pembiayaan konsumen.

BAB III PEMBAHASAN, pada bagian ini merupakan pembahasan atau hasil analisis penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yakni mengenai bagaimana penyelesaian dan akibat hukum terhadap perjanjian apabila objek jaminan fidusia dialihkan oleh debitur secara bawah tangan pada PT. Buana Finance Kota Jambi.

BAB IV PENUTUP, pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran pada penelitian ini.